



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 24 TAHUN 2022**

**TENTANG**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/389/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non ASN dalam Peraturan Gubernur Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang...../2

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/389/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pegawai BLUD Unit Kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Unit Kerja Non ASN adalah setiap pegawai bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
7. Honorarium adalah hak Pegawai BLUD Non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada pegawai BLUD Non ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dan atau setiap tambahan kemampuan bernilai ekonomi yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan, dari instansi BLUD dalam bentuk apapun bagi pegawai BLUD Non ASN atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemimpin BLUD dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non ASN.

**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini ditujukan agar dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non ASN dapat :

- a. mewujudkan pelayan yang terbaik dan bermutu di BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan di BLUD.

**BAB III**  
**STATUS KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 4**

- (1) Status kepegawiaan pegawai BLUD Non ASN terdiri dari :
  - a. Pegawai BLUD Non ASN Kontrak; dan
  - b. Pegawai BLUD Non ASN Tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 3 (tiga) bulan dan mampu menunjukkan produktivitas kerja dengan berkinerja baik dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan serta memenuhi syarat yang ditentukan BLUD RSUD Abepura.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN Kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non ASN Tetap apabila memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
  - b. produksi kerja nyata sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab;
  - c. lulus seleksi oleh Tim Seleksi Pegawai BLUD Non ASN;
  - d. telah memperbarui kontrak 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak hingga batas usia 60 (enam puluh) Tahun.
- (5) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non ASN Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**  
**Pasal 5**

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sesuai kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Dewan pengawas.

**Bagian Kedua**  
**Penerimaan dan Pengangkatan**  
**Pasal 6**

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non ASN diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi berjumlah gasal dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, terdiri :
  - a. Kepala Bagian yang bertanggung jawab terhadap SDM sebagai Kketua merangkap anggota;
  - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagai anggota;
  - c. Psikolog sebagai anggota;
  - d. Unsur Bidang sebagai anggota;
  - e. Unsur Profesi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota;
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Seleksi penerimaan terdiri dari :
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Tes Kompetensi Dasar;
  - c. Tes Kompetensi Bidang dan/atau Tes Potensi Akademis untuk jabatan tenaga kesehatan atau jabatan tertentu yang bersifat teknis; dan
  - d. Tes Komputer.

**Pasal 7**

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur setelah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Pegawai BLUD Non ASN, Pegawai yang bersangkutan diwajibkan.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium yang seharusnya diterima.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan selama masa percobaan, dapat diberhentikan oleh Pemimpin BLUD dibuthkan.
- (4) Kriteria selama masa percobaan diatur oleh pemimpin BLUD.

**BAB V**  
**PENGEMBANGAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pengembangan kompetensi dan pengembangan karier dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD.

**BAB VI**  
**HUBUNGAN KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Perjanjian kerja**  
**Pasal 9**

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan melalui perjanjian kerja.

(2) Perjanjian...../6

- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar :
  - a. kesepakatan kedua pihak;
  - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
  - c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dalam Pasal 8 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD DAN Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
  - b. nama, tempat dan tanggal lahir nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non ASN;
  - c. lingkup kerja dan/atau uraian tugas pegawai BLUD Non ASN;
  - d. sifat hubungan kerja;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak;
  - g. pengakhiran hubungan kerja;
  - h. sanksi;
  - i. penyelesaian perselisihan; dan
  - j. tuntutan hukum.

### **Bagian Kedua**

### **Jangka Waktu Perjanjian Kerja**

#### **Pasal 11**

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non ASN kontrak, dibuat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non ASN Tetap dibuat sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan BLUD.

### **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan hak meliputi :
  - a. honorarium;
  - b. cuti pegawai maksimal 6 hari kerja;
  - c. jaminan kesehatan dan ketenakerjaan; dan/atau
  - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Besaran honorarium pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN mempunyai kewajiban yang sama dengan ASN sebagaimana diatur peraturan perundangan-undangan.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam Perjanjian Kerja.

**BAB VIII  
PENGHARGAAN  
Pasal 13**

Selain diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghargaan.

**Pasal 14**

- (1) Pegawai BLUD Non ASN yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

**BAB IX  
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 15**

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN meliputi :
  - a. mutasi (promosi dan rotasi);
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN menjadi tanggung jawab Pimpinan BLUD.

**Bagian Kedua  
Pemberhentian  
Pasal 16**

Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan apabila, yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 25 (dua puluh lima) hari dalam 1 (satu) tahun;
- g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah sakit Pemerintah Daerah; dan/atau
- i. terkena penyederhanaan organisasi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pejabat pengelola dan Pegawai Non ASN dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 23 Mei 2022

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 24 Mei 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**  
**NIP. 19661202 198603 1 002**